

## KONFLIK SOSIAL AREA LINGKAR TAMBANG DI WILAYAH MALUKU UTARA

Jusan Hi. Yusuf<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Dosen Pascasarjana PIPS Universitas Khairun

\*E-mail: *jusanyusuf@gmail.com*

### Abstrak

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya mineral melimpah, khususnya nikel, emas, serta berbagai bahan tambang lainnya. Potensi tersebut menjadikan wilayah ini sebagai magnet bagi industri ekstraktif, baik yang berskala nasional maupun internasional. Namun demikian, perkembangan sektor pertambangan di Maluku Utara juga memicu munculnya berbagai konflik, baik konflik sosial, agraria, maupun lingkungan, yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang terjadinya konflik, bentuk-bentuk konflik yang muncul, faktor-faktor penyebab, serta kebijakan dan upaya penyelesaian konflik di kawasan pertambangan di Maluku Utara. Konflik tersebut berkembang seiring dengan pesatnya ekspansi industri nikel yang membawa perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kegiatan pertambangan, khususnya di wilayah Halmahera dan kawasan industri seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park, kerap menimbulkan permasalahan tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal, terutama yang berkaitan dengan hak ulayat. Selain itu, kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran turut berdampak pada keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Ketidakmerataan distribusi manfaat ekonomi serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan semakin memperuncing konflik yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

**Kata Kunci:** Konflik Pertambangan; Maluku Utara; Masyarakat Adat; Sumber Daya Alam; Keberlanjutan Alam.

## PENDAHULUAN

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, khususnya di sektor pertambangan mineral seperti nikel, emas, dan berbagai bahan galian lainnya. Secara geologis, wilayah ini berada pada jalur pertemuan lempeng tektonik aktif yang menjadikannya kaya akan kandungan mineral strategis. Kondisi tersebut menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu daerah prioritas dalam pengembangan industri pertambangan Nasional, terutama dalam konteks hilirisasi nikel yang menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Kementerian ESDM, 2022).

Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral melalui pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (smelter). Dampaknya, terjadi peningkatan signifikan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di berbagai wilayah Maluku Utara, khususnya di Pulau Halmahera. Kawasan seperti Halmahera Tengah dan Halmahera Timur berkembang pesat menjadi pusat industri nikel, termasuk dengan hadirnya kawasan industri berskala besar seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Pertumbuhan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Pemprov Maluku Utara, 2022).

Meski demikian, di balik pesatnya pertumbuhan industri pertambangan tersebut, muncul berbagai persoalan kompleks yang berkaitan dengan konflik sosial, agraria, dan lingkungan. Kehadiran perusahaan tambang sering kali bersinggungan dengan wilayah yang secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat adat sebagai tanah ulayat. Dalam banyak kasus, pemberian izin usaha pertambangan dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai, sehingga memunculkan tumpang tindih klaim kepemilikan dan penguasaan lahan (JATAM, 2021). Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik di berbagai wilayah pertambangan di Maluku Utara.

Konflik pertambangan di Maluku Utara tidak dapat dipahami sebagai fenomena tunggal, melainkan sebagai rangkaian persoalan multidimensional yang saling berkaitan. Konflik tersebut mencakup sengketa lahan antara masyarakat adat dan perusahaan, konflik sosial berbasis identitas etnis, hingga kriminalisasi terhadap warga yang menolak aktivitas pertambangan. Selain itu, dampak lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan degradasi ekosistem turut memperburuk kondisi kehidupan masyarakat, terutama yang

bergantung pada sektor pertanian dan perikanan (KLHK, 2021).

Salah satu bentuk konflik yang paling dominan adalah konflik agraria dan sengketa lahan. Banyak wilayah konsesi tambang yang secara faktual merupakan tanah adat atau lahan yang telah lama digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi seperti bertani dan berkebun. Namun, lemahnya pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat menyebabkan mereka berada pada posisi yang rentan ketika berhadapan dengan perusahaan yang memiliki legalitas formal dari pemerintah. Proses pengadaan lahan yang tidak transparan serta tidak adanya persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (free, prior and informed consent/FPIC) semakin memperburuk situasi konflik (WALHI, 2022).

Selain konflik agraria, konflik sosial berbasis etnis juga pernah terjadi di wilayah pertambangan Maluku Utara, seperti kasus Kao–Malifut di Halmahera Utara. Konflik ini menunjukkan bahwa kehadiran industri pertambangan dapat memperkuat ketegangan sosial yang telah ada sebelumnya, terutama ketika berkaitan dengan isu identitas, batas wilayah, dan distribusi sumber daya. Dalam konteks ini, konflik tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dinamika sosial dan politik lokal yang kompleks.

Fenomena lain yang semakin menguat adalah kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan. Di beberapa wilayah seperti Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, warga yang melakukan aksi protes atau mempertahankan wilayah adatnya kerap berhadapan dengan proses hukum. Mereka sering dituduh mengganggu aktivitas perusahaan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mempertahankan ruang hidupnya (JATAM, 2021).

Berbagai konflik tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor penyebab yang saling berkaitan. *Pertama*, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam pemberian izin usaha pertambangan. Banyak kebijakan yang diambil tanpa melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi. *Kedua*, adanya ketidaktransparanan dalam proses perizinan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses informasi yang memadai terkait wilayah konsesi dan dampak aktivitas pertambangan (Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2022).

*Ketiga*, pertarungan kepentingan antara elite politik dan perusahaan turut memperkeruh situasi konflik. Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi keterlibatan aktor-

aktor politik dalam proses perizinan maupun pengelolaan lahan, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak berpihak pada masyarakat, melainkan lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu (JATAM, 2021).

*Keempat*, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan menjadi faktor penting yang memicu konflik. Pembukaan lahan dalam skala besar, penggunaan bahan kimia, serta pembuangan limbah tambang menyebabkan degradasi lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penurunan kualitas air, rusaknya lahan pertanian, serta berkurangnya hasil tangkapan nelayan menjadi masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar wilayah pertambangan (KLHK, 2021).

Dampak konflik pertambangan di Maluku Utara sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari segi ekonomi, masyarakat mengalami kehilangan akses terhadap sumber penghidupan tradisional. Dari segi sosial, konflik memicu ketegangan dan perpecahan antar kelompok, bahkan dalam satu komunitas yang sama. Dari segi budaya, hilangnya wilayah adat dapat mengancam keberlangsungan identitas dan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, dampak psikologis seperti trauma dan rasa tidak aman juga menjadi konsekuensi yang tidak dapat diabaikan.

Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mengelola konflik dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, serta penguatan regulasi terkait perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konflik di area pertambangan di Maluku Utara merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisipliner dalam penyelesaiannya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam latar belakang konflik, bentuk-bentuk konflik yang terjadi, faktor-faktor penyebab, serta upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam dinamika konflik yang terjadi di kawasan pertambangan di Maluku Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena sosial secara holistik, terutama yang berkaitan dengan konflik agraria, sosial, dan lingkungan yang melibatkan berbagai aktor seperti masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan pertambangan. Penelitian ini berfokus pada identifikasi bentuk konflik, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (Creswell & Creswell, 2018; Moleong, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah terindeks, laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dokumen resmi pemerintah, serta publikasi media yang kredibel. Sumber data tersebut mencakup laporan dari organisasi seperti WALHI dan JATAM, serta data pemerintah dari Kementerian ESDM dan KLHK yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Penggunaan berbagai sumber ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid dalam menggambarkan fenomena konflik pertambangan di Maluku Utara (WALHI, 2022; JATAM, 2021; KLHK, 2021).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Peneliti menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami hubungan antara faktor penyebab konflik, aktor yang terlibat, serta dampak yang ditimbulkan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan sosio-legal untuk menelaah keterkaitan antara regulasi pertambangan, implementasi kebijakan, dan realitas sosial di masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif serta rekomendasi yang aplikatif dalam penyelesaian konflik pertambangan secara berkelanjutan (Miles et al., 2019; Sugiyono, 2020).

## **PEMBAHASAN**

Maluku Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya mineral yang sangat besar, terutama nikel yang tersebar di Pulau Halmahera, Morotai, serta sejumlah kawasan pesisir lainnya. Secara geologis, wilayah ini berada pada zona pertemuan lempeng tektonik aktif yang menyebabkan tingginya kandungan mineral

di dalamnya. Kondisi tersebut menjadikan Maluku Utara sebagai salah satu kawasan strategis dalam pengembangan industri nikel nasional. Kebijakan pemerintah yang berfokus pada hilirisasi mineral, khususnya melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), telah mendorong percepatan ekspansi izin usaha pertambangan dalam dua dekade terakhir.

Seiring dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, mengeluarkan berbagai izin usaha pertambangan kepada perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing. Namun demikian, banyak wilayah konsesi yang diberikan ternyata berada di atas lahan yang secara turun-temurun dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat sebagai wilayah ulayat. Kondisi ini menjadi pemicu utama munculnya konflik di sektor pertambangan di Maluku Utara. Konflik yang terjadi tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki berbagai dimensi yang saling berkaitan dan tumpang tindih (Mansur, dkk., 2025).

Fenomena konflik pertambangan di Maluku Utara semakin menguat seiring dengan pesatnya ekspansi industri nikel dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas pertambangan yang terkonsentrasi di wilayah Halmahera dan sekitarnya, termasuk kawasan industri besar seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park, memang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu konflik utama yang muncul adalah tumpang tindih kepemilikan lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal, khususnya terkait dengan hak atas tanah adat yang belum diakui secara formal. Selain itu, dampak ekologis seperti deforestasi, pencemaran air, serta kerusakan ekosistem pesisir turut memperburuk kondisi kehidupan masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor perikanan dan pertanian. Ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan semakin memperbesar potensi konflik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, penguatan regulasi perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat, serta peningkatan dialog antar pemangku kepentingan (Yusuf & Hasim, 2024).

Berdasarkan berbagai laporan LSM, jurnal akademik, dan media, bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi di area lingkaran tambang antara lain;

#### **a. Konflik Agraria dan Sengketa Lahan**

Salah satu konflik yang paling sering terjadi adalah sengketa lahan antara

masyarakat adat dengan perusahaan tambang. Banyak perusahaan melakukan pembukaan lahan dan penambangan di wilayah yang selama puluhan tahun digunakan oleh penduduk untuk berkebun, bertani, dan memelihara tanaman pangan dan perkebunan. Proses pengadaan lahan sering kali tidak disertai persetujuan (*free, prior, and informed consent/FPIC*) dan mekanisme ganti rugi yang adil, sehingga masyarakat merasa dipaksa keluar dari tanah leluhur mereka.

Dalam beberapa kasus, masyarakat kemudian menolak akses jalan ke area tambang, menggugat lewat ranah hukum, atau melakukan aksi protes di lokasi konsesi. Bentuk konflik ini sering kali berlangsung lama dan berulang karena tidak ada penyelesaian hukum atau politik yang substantif antara pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konflik agraria dan sengketa lahan merupakan permasalahan yang telah lama terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Konflik ini umumnya muncul akibat ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya tanah, yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan swasta. Dalam beberapa dekade terakhir, meningkatnya investasi di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan telah memperluas potensi terjadinya konflik, terutama di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang tinggi.

Salah satu faktor utama pemicu konflik agraria adalah tumpang tindih klaim kepemilikan lahan antara masyarakat adat dan pihak perusahaan yang memperoleh izin dari pemerintah. Di banyak kasus, hak-hak masyarakat adat belum sepenuhnya diakui secara hukum, sehingga memicu ketidakpuasan dan perlawanan. Selain itu, proses perizinan yang kurang transparan serta minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan turut memperkeruh situasi.

Konflik agraria tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan lingkungan. Masyarakat sering kali kehilangan akses terhadap sumber penghidupan, seperti lahan pertanian dan wilayah tangkap nelayan. Di sisi lain, aktivitas eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang memperparah kondisi kehidupan masyarakat setempat.

Dengan demikian, konflik agraria dan sengketa lahan menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Penyelesaian konflik tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang adil, tetapi juga pendekatan dialogis, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

dan berkeadilan.

### **b. Konflik Sosial-Etnis dan Kekerasan**

Di beberapa wilayah seperti Kao–Malifut, Halmahera Utara, perusahaan tambang emas Nusa Halmahera Minerals (NHM) pada awal tahun 2000-an memicu konflik sosial yang berujung pada kekerasan etnis. Konflik ini berakar pada sengketa tapal batas antarkelompok etnis (Kao dan Makian) yang kemudian diuntungkan oleh kehadiran perusahaan tambang yang memperkerjakan warga dari kedua kelompok. Ketegangan politik lokal dan kepentingan ekonomi perusahaan memperlebar celah antar-etnis hingga meledak dalam bentuk kekerasan massal.

Kasus Kao–Malifut menunjukkan bahwa konflik tambang tidak hanya soal lahan dan uang, tetapi juga berkaitan dengan identitas etnis, kekuasaan politik daerah, dan narasi siapa yang “berhak” terhadap wilayah. Setelah konflik berakhir, NHM menghentikan operasi sementara, sementara trauma sosial-etnis masih membekas di masyarakat dan memengaruhi dinamika politik lokal hingga hari ini.

Konflik sosial berbasis etnis dan kekerasan merupakan fenomena yang sering muncul dalam masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman tinggi. Perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama dapat menjadi potensi kekayaan sosial, namun juga dapat memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, dinamika ini terlihat di berbagai wilayah, termasuk di Maluku Utara, yang memiliki keragaman etnis dan latar belakang budaya yang kuat.

Konflik sosial etnis biasanya dipicu oleh berbagai faktor, seperti kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial, perebutan sumber daya, serta sentimen identitas kelompok. Dalam beberapa kasus, perbedaan yang awalnya bersifat laten dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang disertai kekerasan, terutama ketika diperparah oleh provokasi, lemahnya penegakan hukum, atau kurangnya ruang dialog antarkelompok.

Selain itu, masuknya kepentingan politik dan ekonomi sering kali memperumit situasi konflik. Identitas etnis dapat dimobilisasi untuk kepentingan tertentu, sehingga meningkatkan polarisasi di masyarakat. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian material dan korban jiwa, tetapi juga rusaknya hubungan sosial, munculnya trauma kolektif, serta melemahnya kepercayaan antar kelompok.

Oleh karena itu, penting untuk memahami akar penyebab konflik sosial etnis dan kekerasan secara komprehensif. Upaya pencegahan dan penyelesaian konflik perlu dilakukan melalui pendekatan yang inklusif, seperti dialog antar komunitas, penguatan

nilai toleransi, keadilan sosial, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial.

### **c. Kriminalisasi Warga dan Penolakan Tambang**

Di beberapa kabupaten, terutama di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, muncul pola baru konflik: masyarakat adat yang menolak tambang atau memperjuangkan hak atas tanah sering dihadapi dengan kriminalisasi. Warga yang melakukan aksi demonstrasi, memagari jalan, atau menghalangi akses alat berat ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dengan pasal-pasal pidana termasuk Pasal 162 Undang-Undang Minerba dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagai contoh, pada tahun 2025, sebanyak 11 warga adat Maba Sangaji di Halmahera Timur dijatuhi vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Soasio karena terkait penolakan aktivitas tambang di wilayah adat mereka. Kasus serupa juga terjadi di Sagea dan Kiya, Halmahera Tengah, di mana sekitar 14 warga dilaporkan oleh perusahaan PT Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia ke pihak kepolisian. Kriminalisasi ini menciptakan iklim ketakutan di masyarakat dan mempersempit ruang partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan tentang pertambangan di wilayah mereka.

Kriminalisasi warga dalam konteks penolakan terhadap aktivitas pertambangan merupakan isu yang semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Fenomena ini muncul seiring meningkatnya ekspansi industri ekstraktif, khususnya pertambangan nikel, yang kerap bersinggungan dengan kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan hidup. Dalam banyak kasus, warga yang menyuarakan penolakan terhadap tambang justru berhadapan dengan proses hukum, sehingga memunculkan anggapan adanya kriminalisasi terhadap masyarakat sipil.

Penolakan warga terhadap pertambangan umumnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, seperti kerusakan hutan, pencemaran air, serta hilangnya sumber mata pencaharian. Selain itu, persoalan hak atas tanah, terutama tanah adat, sering menjadi pemicu utama konflik antara masyarakat dan perusahaan. Ketika aspirasi tersebut tidak mendapat ruang yang memadai, aksi protes dan perlawanan pun menjadi bentuk ekspresi ketidakpuasan masyarakat.

Namun demikian, dalam sejumlah kasus, tindakan warga dalam menyampaikan penolakan dianggap melanggar hukum, baik melalui tuduhan mengganggu aktivitas perusahaan, perusakan fasilitas, maupun pelanggaran ketertiban umum. Hal ini kemudian menimbulkan polemik terkait batas antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak

warga negara dalam menyampaikan pendapat. Situasi ini diperparah oleh adanya ketimpangan kekuatan antara masyarakat lokal dan pihak perusahaan yang didukung oleh perizinan resmi.

Oleh karena itu, isu kriminalisasi warga dan penolakan tambang perlu dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan lingkungan. Diperlukan pendekatan yang lebih adil dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya alam, serta jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa takut mengalami tekanan atau kriminalisasi (Yusuf & Hasim, 2026).

## **1. Faktor Penyebab Konflik**

### **a. Minimnya Partisipasi Masyarakat dan Ketidaktransparan Izin**

Banyak laporan menyebut bahwa proses pemberian izin pertambangan di Maluku kurang melibatkan masyarakat adat dan pemilik tanah adat. Izin sering kali dikeluarkan tanpa konsultasi publik yang memadai, atau hanya melibatkan elite desa dan tokoh tertentu, sementara mayoritas warga tidak mengetahui isi izin dan luas konsesi. Hal ini menyebabkan rasa kecurangan dan ketidakadilan di masyarakat, terutama ketika pembukaan lahan mulai berlangsung dan masyarakat mengetahui bahwa tanah mereka masuk konsesi tanpa izin tertulis dari mereka.

Minimnya partisipasi masyarakat dan ketidaktransparanan dalam proses perizinan merupakan salah satu persoalan krusial dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Dalam banyak kasus, kebijakan terkait pemberian izin usaha, khususnya di sektor pertambangan, sering kali dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal secara memadai. Padahal, masyarakat merupakan pihak yang secara langsung terdampak oleh aktivitas tersebut, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Kurangnya akses informasi mengenai proses perizinan, batas wilayah konsesi, serta dampak yang mungkin ditimbulkan menyebabkan masyarakat tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Kondisi ini diperparah oleh prosedur birokrasi yang kompleks dan kurang terbuka, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap adanya praktik-praktik yang tidak akuntabel. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak perusahaan menjadi menurun.

Minimnya partisipasi masyarakat juga berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Tanpa keterlibatan aktif warga, potensi pelanggaran terhadap aturan lingkungan maupun sosial menjadi lebih sulit

terdeteksi. Selain itu, keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat berisiko memicu konflik sosial, termasuk penolakan terhadap proyek yang dianggap merugikan.

Oleh karena itu, peningkatan transparansi dalam proses perizinan serta pelibatan masyarakat secara aktif menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah dan pihak terkait perlu membuka ruang dialog, menyediakan akses informasi yang jelas, serta menjamin bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan

#### **b. Pertarungan Kepentingan Elit Politik dan Perusahaan**

Studi-studi tentang konflik pertambangan di Indonesia menunjukkan bahwa pertambangan sering menjadi arena permainan kekuasaan antara elit politik lokal, birokrat, dan jaringan perusahaan. Di Maluku Utara, beberapa laporan menyoroti keterlibatan kepala desa, perangkat desa, dan pejabat dinas dalam penandatanganan dokumen tapal batas atau pengakuan lahan yang menggeser sempadan ke arah konsesi perusahaan. Dalam pertarungan kekuasaan tersebut, masyarakat adat menjadi pihak yang paling lemah dan kerap menjadi korban, baik secara sosial, ekonomi, maupun hukum.

Pertarungan kepentingan antara elit politik dan perusahaan merupakan fenomena yang kerap mewarnai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Dalam konteks ini, sumber daya alam yang melimpah, seperti nikel dan mineral lainnya, tidak hanya menjadi objek pembangunan ekonomi, tetapi juga arena persaingan kepentingan antara aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Relasi antara elite politik dan perusahaan sering kali membentuk jaringan kepentingan yang kompleks, yang dapat memengaruhi arah kebijakan dan pengambilan keputusan.

Keterlibatan elite politik dalam sektor industri ekstraktif sering dikaitkan dengan proses perizinan, pengelolaan konsesi, hingga distribusi keuntungan. Dalam beberapa kasus, kedekatan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha memunculkan dugaan konflik kepentingan, yang berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dan kepentingan publik. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih menguntungkan pihak tertentu, sementara masyarakat lokal hanya menerima dampak negatif dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam.

Di sisi lain, perusahaan memiliki kepentingan untuk menjaga kelangsungan operasional dan keuntungan, sehingga berupaya menjalin hubungan strategis dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Situasi ini dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan yang semakin memperlemah posisi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama terkait akses lahan, lingkungan hidup, dan kesejahteraan.

Pertarungan kepentingan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan politik, tetapi juga memicu konflik sosial di tingkat lokal. Ketika kebijakan yang diambil tidak transparan dan tidak berpihak pada masyarakat, potensi resistensi dan ketegangan sosial menjadi semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan, guna memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **c. Kerusakan Lingkungan dan Dampak Sosial**

Kegiatan pertambangan skala besar, terutama untuk nikel, berdampak pada perubahan bentang alam: pembukaan lahan, penggalian terbuka, dan pengolahan bijih yang menghasilkan residu dan limbah. Di beberapa wilayah Halmahera, masyarakat melaporkan perubahan pola aliran air, penurunan kualitas air, serta kerusakan ekosistem hutan dan lahan pertanian. Dampak lingkungan ini memburuk kondisi kehidupan petani dan nelayan, yang kemudian memperkeruh hubungan antara penduduk dan perusahaan (Yusuf & Rahman, 2024).

Di sisi sosial, hadirnya industri nikel besar mengubah struktur perekonomian lokal. Sebagian masyarakat mendapat pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi, tetapi sebagian lainnya tergesur, terpinggirkan, atau mengalami perubahan sosial budaya yang tidak seimbang. Kesenjangan antarkelompok dan antar-desa, serta tekanan budaya akibat migrasi tenaga kerja dan perubahan pola hidup, menambahkan lapisan konflik yang tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga identitas dan nilai-nilai lokal.

Kerusakan lingkungan dan dampak sosial merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dalam aktivitas eksploitasi sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan. Di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Maluku Utara, peningkatan aktivitas industri ekstraktif telah membawa perubahan signifikan terhadap kondisi ekologis dan kehidupan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya

alam yang tidak terkendali sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan dapat berupa deforestasi, pencemaran air, degradasi tanah, serta rusaknya ekosistem pesisir dan laut. Kondisi ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mengganggu sumber kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan hasil hutan. Dalam jangka panjang, penurunan kualitas lingkungan dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat serta meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam.

Di sisi lain, dampak sosial yang ditimbulkan juga cukup kompleks. Perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional ke industri sering memicu ketimpangan sosial, konflik antar kelompok, serta pergeseran nilai dan budaya lokal. Masuknya tenaga kerja dari luar daerah dapat mempercepat dinamika sosial, namun juga berpotensi menimbulkan persaingan dan gesekan dengan masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat yang terdampak sering kali tidak memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding dengan kerugian yang mereka alami.

Dengan demikian, kerusakan lingkungan dan dampak sosial menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius dalam setiap kegiatan pembangunan. Diperlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

## **2. Contoh Konflik di Area Lingkar Tambang di Wilayah Maluku Utara**

### **a. Konflik Tambang Emas di Kao–Malifut (Halmahera Utara)**

Kasus Kao–Malifut merupakan salah satu contoh konflik tambang yang paling terdokumentasi secara akademik. Perusahaan tambang emas PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) mulai beroperasi di awal tahun 1990-an di wilayah perbatasan Kao dan Malifut, yang menjadi daerah sengketa antara etnis Kao dan Makian. Ketika konflik nasional pasca-reformasi 1998 memicu kekerasan etnis di Maluku, konflik di Kao–Malifut juga meledak, menimbulkan korban jiwa dan pengungsian warga.

Setelah konflik mereda, sebagian warga meminta perusahaan untuk bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan sosial, sementara sebagian lain memperjuangkan hak kerja dan pembagian keuntungan. Kasus ini menjadi contoh bahwa konflik pertambangan bisa memperparah sengketa batas dan identitas etnis yang sudah ada, terutama ketika perusahaan dan pemerintah gagal menjembatani dialog antar-kelompok.

Konflik tambang emas di wilayah Kao–Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, merupakan salah satu contoh nyata dinamika konflik sumber daya alam di Maluku Utara. Wilayah ini sejak lama dikenal memiliki kandungan mineral berharga, termasuk emas, yang menarik minat perusahaan pertambangan skala besar. Salah satu perusahaan yang beroperasi di kawasan ini adalah Nusa Halmahera Minerals (NHM), yang mengelola tambang emas di sekitar wilayah tersebut.

Sejak awal operasional, aktivitas pertambangan di Kao–Malifut telah memicu berbagai persoalan, terutama terkait dengan penguasaan lahan, dampak lingkungan, dan hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat lokal. Tumpang tindih klaim atas tanah, termasuk tanah adat, menjadi salah satu pemicu utama konflik. Masyarakat setempat merasa bahwa hak-hak mereka atas wilayah tersebut tidak sepenuhnya diakui atau dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.

Selain itu, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan seperti pencemaran air, kerusakan hutan, dan menurunnya kualitas ekosistem turut memperkuat penolakan sebagian masyarakat terhadap keberadaan tambang. Dampak ini berimplikasi langsung pada sumber mata pencaharian masyarakat, khususnya yang bergantung pada pertanian dan perikanan. Di sisi lain, perusahaan dan pemerintah melihat aktivitas pertambangan sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Konflik di Kao–Malifut juga memiliki dimensi sosial yang kompleks, termasuk potensi ketegangan antar kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam beberapa kasus, perbedaan sikap terhadap keberadaan tambang memicu polarisasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, konflik ini tidak hanya mencerminkan persoalan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek keadilan sosial dan pengakuan hak masyarakat.

Dengan demikian, konflik tambang emas di Kao–Malifut menjadi isu penting

yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang komprehensif. Diperlukan dialog terbuka antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, serta kebijakan yang transparan dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

### **b. Konflik Nikel di Halmahera Timur**

Halmahera Timur menjadi salah satu “titik panas” konflik pertambangan nikel di Indonesia. Jatam mencatat bahwa di kabupaten ini terdapat sekitar 29 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 186 ribu hektar. Di dalam konsesi-konsesi ini, muncul berbagai kasus sengketa lahan, penggusuran, dan perubahan tapal batas yang menguntungkan perusahaan.

Dokumen baru yang menggeser sempadan ke utara menuju area konsesi tambang menjadi salah satu pemicu konflik di Maba Sangaji. Warga merasa dibohongi ketika mengetahui bahwa tapal batas desa mereka telah digeser tanpa konsultasi, sehingga wilayah yang mereka anggap sebagai tanah adat resmi masuk dalam kawasan perusahaan. Proses penggeseran tapal batas ini diduga melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan pejabat dinas, sehingga masyarakat melihat konflik ini sebagai bentuk kolusi antara pemerintah dan perusahaan.

Peningkatan aktivitas pertambangan nikel membawa dampak ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan terciptanya lapangan kerja. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, muncul berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang memicu konflik di tingkat lokal. Salah satu isu utama adalah alih fungsi lahan dalam skala besar yang sering bersinggungan dengan wilayah kelola masyarakat, termasuk lahan pertanian dan wilayah adat.

Selain itu, dampak lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan perubahan ekosistem turut memicu keresahan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada mata pencaharian masyarakat lokal, terutama yang bergantung pada sektor perikanan dan pertanian. Ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi antara perusahaan dan masyarakat sekitar juga menjadi faktor yang memperkuat ketegangan sosial.

Konflik nikel di Halmahera Timur juga dipengaruhi oleh minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta keterbatasan akses terhadap informasi terkait perizinan dan dampak proyek pertambangan. Hal ini menyebabkan munculnya resistensi dari sebagian masyarakat yang merasa tidak

dilibatkan secara adil dalam proses pembangunan di wilayah mereka.

Dengan demikian, konflik nikel di Halmahera Timur mencerminkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang kompleks, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang inklusif, dialogis, dan berorientasi pada keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak masyarakat lokal.

### **c. Penolakan Tambang Nikel di Sagea dan Kiya (Halmahera Tengah)**

Di Halmahera Tengah, warga Desa Sagea dan Kiya menolak kehadiran tambang nikel PT. Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia dan PT. First Pacific Mining. Menurut koalisi masyarakat sipil (Save Sagea) dan Jatam, penolakan masyarakat didasarkan pada kekhawatiran akan hilangnya lahan pertanian, rusaknya sumber air, serta tidak adanya kepastian pembagian manfaat ekonomi yang adil. Namun, perlawanan warga ini kemudian dihadapi dengan langkah hukum, termasuk laporan polisi terhadap 14 warga Sagea dan Kiya.

Kasus Sagea menunjukkan pola umum: ketika masyarakat memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan, mereka sering diposisikan sebagai “pengganggu” oleh perusahaan, sehingga penyelesaian konflik lebih mengarah pada represi hukum daripada dialog dan negosiasi. Kriminalisasi terhadap warga ini kemudian menimbulkan sorotan nasional dan kampanye solidaritas dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan lingkungan.

Penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di wilayah Sagea dan Kiya, Kabupaten Halmahera Tengah, merupakan bagian dari dinamika konflik sumber daya alam yang berkembang di kawasan Maluku Utara. Wilayah ini memiliki karakteristik ekologis yang penting, termasuk kawasan karst, hutan tropis, serta sumber air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat. Rencana dan perluasan aktivitas pertambangan nikel di sekitar wilayah tersebut menimbulkan kekhawatiran serius dari masyarakat lokal.

Masyarakat Sagea dan Kiya menolak aktivitas tambang karena dianggap berpotensi merusak lingkungan yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup mereka. Salah satu isu utama adalah ancaman terhadap sumber air bersih, termasuk sungai dan sistem bawah tanah yang menjadi kebutuhan utama warga. Selain itu, aktivitas pertambangan juga dikhawatirkan akan menyebabkan deforestasi,

kerusakan ekosistem karst, serta hilangnya ruang hidup masyarakat adat dan lokal.

Di sisi lain, pengembangan industri nikel di Halmahera Tengah dipandang oleh pemerintah dan perusahaan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Kehadiran investasi di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global. Namun, perbedaan pandangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi sumber utama ketegangan di lapangan.

Penolakan masyarakat di Sagea dan Kiya juga menunjukkan adanya persoalan dalam partisipasi publik dan transparansi proses perizinan. Banyak warga merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap wilayah mereka. Kondisi ini memperkuat resistensi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan dan memperbesar potensi konflik sosial.

Dengan demikian, penolakan tambang nikel di Sagea dan Kiya mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, transparan, serta menghormati hak masyarakat lokal agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.

#### **d. Dampak Konflik bagi Masyarakat Adat**

Dampak konflik terhadap masyarakat adat merupakan isu penting dalam berbagai kasus pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk di wilayah Maluku Utara. Masyarakat adat sering menjadi pihak yang paling rentan ketika terjadi konflik, terutama yang berkaitan dengan pertambangan, perkebunan, maupun proyek pembangunan skala besar. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan mereka yang tinggi terhadap tanah, hutan, dan sumber daya alam sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus sumber penghidupan.

Dalam banyak kasus, konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan atau pemerintah dapat menimbulkan berbagai dampak serius. Salah satu dampak utama adalah hilangnya akses terhadap wilayah adat yang selama ini dikelola secara turun-temurun. Alih fungsi lahan untuk kegiatan industri sering kali mengurangi ruang hidup masyarakat, sehingga mengganggu aktivitas ekonomi tradisional seperti bertani, berburu, dan mencari hasil hutan.

Selain dampak ekonomi, konflik juga membawa dampak sosial dan budaya yang signifikan. Perubahan lingkungan dan masuknya aktivitas industri dapat mengganggu tatanan sosial serta nilai-nilai budaya yang telah lama dijaga oleh masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, konflik juga memicu perpecahan di dalam komunitas akibat perbedaan sikap terhadap proyek pembangunan.

Dampak psikologis seperti rasa tidak aman, kehilangan identitas, dan trauma sosial juga tidak dapat diabaikan. Ketika konflik berkepanjangan terjadi, hubungan antara masyarakat adat dengan pihak luar, termasuk pemerintah dan perusahaan, sering kali menjadi renggang dan penuh ketegangan.

Oleh karena itu, dampak konflik bagi masyarakat adat perlu menjadi perhatian serius dalam setiap proses pembangunan. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan terhadap wilayah adat menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak negatif dan menciptakan keadilan sosial.

Konflik di area pertambangan di Maluku Utara memiliki dampak multidimensi bagi masyarakat adat, yaitu:

1. Kerugian ekonomi dan sosial: hilangnya lahan subur, berkurangnya akses ke sumber air, dan terganggunya mata pencaharian tradisional.
2. Ketegangan sosial dan perpecahan antarkelompok: masyarakat yang mendukung tambang dan yang menolak tambang sering kali menjadi terpolarisasi.
3. Trauma dan kerentanan psikologis, terutama di wilayah yang pernah mengalami kekerasan etnis dan konflik sosial.
4. Hilangnya kontrol terhadap wilayah adat, yang dapat mengarah pada ancaman etnogesnosida atau penghancuran identitas budaya komunitas.

Di banyak kasus, masyarakat adat merasa bahwa keputusan tentang nasib wilayah mereka dibuat di atas meja-meja rapat di kantor pemerintah dan kantor perusahaan, tanpa partisipasi yang bermakna. Hal ini melemahkan kapasitas politik mereka dan mempersempit ruang untuk memperjuangkan hak-hak adat secara adil.

#### **e. Peran dan Kebijakan Politik Pemerintah**

Peran dan kebijakan politik Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan aspek penting untuk memastikan pembangunan berjalan secara adil, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Dalam

konteks daerah seperti Maluku Utara, yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan, khususnya nikel, kehadiran pemerintah sangat menentukan arah pengelolaan wilayah, termasuk dalam mengatur izin usaha, perlindungan lingkungan, serta hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan perizinan tambang, tata ruang wilayah, serta pengawasan lingkungan menjadi instrumen utama yang digunakan untuk mengatur aktivitas industri ekstraktif. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada transparansi, penegakan hukum, serta konsistensi dalam implementasinya.

Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai mediator dalam konflik yang muncul antara masyarakat dan perusahaan. Dalam banyak kasus, ketegangan sosial yang terjadi di wilayah pertambangan dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk membuka ruang dialog yang inklusif agar aspirasi masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi pemerintah tidaklah sederhana, terutama ketika terdapat tekanan dari kepentingan ekonomi dan investasi. Hal ini sering kali menimbulkan dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi hak-hak masyarakat serta lingkungan hidup. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, peran pemerintah dan kebijakan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan. Kebijakan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan publik diharapkan mampu mengurangi potensi konflik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kebijakan Nasional dan daerah di Maluku Utara memainkan peran penting dalam memperkeruh atau memperjelas konflik pertambangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten sering mengedepankan argumentasi pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah lewat royalti dan pajak dari sektor pertambangan.

## KESIMPULAN

Konflik yang berkembang di sektor pertambangan di berbagai wilayah Maluku Utara menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata berdampak pada dimensi ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang kompleks dalam aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Berbagai fenomena seperti sengketa lahan, penolakan terhadap aktivitas pertambangan, kriminalisasi masyarakat, serta degradasi lingkungan mencerminkan adanya tarik-menarik kepentingan antara agenda pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Akar permasalahan konflik tersebut antara lain disebabkan oleh tumpang tindih penguasaan lahan, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kurangnya transparansi dalam mekanisme perizinan, serta ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Situasi ini semakin diperburuk oleh lemahnya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap tanah dan sumber daya alam sebagai basis kehidupan mereka.

Di samping itu, peran pemerintah dan arah kebijakan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya penyelesaian konflik. Kebijakan yang belum sepenuhnya terbuka dan partisipatif cenderung menimbulkan ketidakpercayaan publik, sehingga berpotensi memperbesar eskalasi konflik di tingkat lokal. Meskipun aktivitas industri pertambangan, khususnya nikel, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, penyelesaian konflik pertambangan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Upaya seperti penguatan regulasi, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, peningkatan transparansi, serta pembangunan komunikasi dan dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Secara umum, konflik pertambangan di Maluku Utara dipicu oleh ekspansi industri nikel yang pesat, disertai persoalan lahan adat, kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, serta terbatasnya partisipasi masyarakat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (5th ed.). SAGE Publications.
- JATAM. (2021). *Laporan konflik pertambangan dan pelanggaran hak masyarakat di Indonesia*. Jaringan Advokasi Tambang.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). *Laporan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2022*. Kementerian ESDM Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Status lingkungan hidup Indonesia 2021*. KLHK Republik Indonesia.
- Mansur, H., Yusuf, J.H., M Sergi, M. (2025). THE ROLE OF THE FUNCTION OF THE TALIABU ISLAND REGENCY DPRD IN THE PROCESS OF FORMING REGIONAL REGULATIONS. *SOSIOEDUKASI: JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL*, 14(3), 1845-1856.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Provinsi Maluku Utara. (2022). *Laporan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2022*. Pemprov Maluku Utara.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- WALHI. (2022). *Laporan kondisi lingkungan hidup dan konflik sumber daya alam di Indonesia*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Yusuf, J., Hasim, R. (2024). Politics of mining: Ecological and economic dynamics in Maluku Utara. *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(6), 3957-3965.
- Yusuf, J., Rahman, S., Abd., (2024). Sistem Pertanian Padi Ladang di Desa Ngidiho Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ilmu Budaya*, 12(1), 183-196.
- Yusuf, J.H., Hasim, R. (2026). The Dynamics of Northern Maluku Local Politics after the Birth of Law No. 46 Year 1999. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 9(12), 2454-6186.